

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS- SP4N-LAPOR

2026

Kpt No. 25 TAHUN 2026, 8 HLM

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK :

- Peraturan Komisi ini ditetapkan untuk pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, cepat, tuntas dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N- LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol
- Dasar hukum peraturan komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peppers No. 76 Tahun 2013; Permen PANRB No. 46 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Kpt No. 1089 Tahun 2025
- Dalam Peraturan Komisi ini diatur mengenai Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 17 April 2026
- Lamp.: 8 hlm